

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Keberhasilan pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah baik dari segi penggalangan maupun pendaayagunaannya banyak ditentukan oleh unsur pengelolaannya, yang biasanya menjadi tanggung jawab amil zakat (amilin). Pada konteks keindonesiaan, pengelola ZIS (amil) ini biasanya diperankan oleh swasta/unsur masyarakat nonpemerintah dan pemerintah. Dan hal ini terjadi sejak zaman pra-kemerdekaan hingga kini. Misalnya, pada saat zaman pemerintahan penjajah yang dipegang oleh non Muslim. Meski non Muslim, mereka turut mengambil peran dengan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan zakat seperti Bijblad Nomor 2 Tahun 1893 Tanggal 8 Agustus 1893 dan Bijblad Nomor 6200 Tanggal 28 Februari 1905.

Pasca kemerdekaan pun demikian, pemerintah Republik Indonesia yang sering disebut Orde Lama mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Untuk menyebut beberapa di antaranya, adalah: Surat Edaran Kementrian

Agama Nomor A/VII/I/71736 Tanggal 6 Desember 1951, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968, Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1968, Instruksi Menteri Agama No. 16 tahun 1989 Tanggal 12 Desember 1989. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991/Nomor 47 Tahun 1991 Tanggal 19 Maret 1991, yang kemudian disusul oleh Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 Tanggal 18 Desember 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998.

Tak berbeda dengan periode sebelumnya (pada saat pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru), pada era reformasi pun persoalan zakat, infak, dan sedekah tak luput dari peran pemerintahan saat itu. Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pada era ini misalnya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Tanggal 23 September 1999, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Dan untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan

Urusan Haji Nomor D/291/ Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Mengikuti perkembangan perundang-undangan di atas, di beberapa daerah telah dibentuk pengurus Badan Amil Zakat Daerah, termasuk di Kabupaten Serang. Pembentukan BAZDA Serang adalah berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Serang Nomor 451 12/Kep.410-Org/2000 Tanggal 19 September 2000, No. 451.12/Kep.12-Org/2001 tanggal 20 Januari 2001 dan No. 451.12/Kep.113-Org/2004 tanggal 2 April 2004. BAZDA ini pun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, misalnya saat ini BAZDA Serang telah memiliki kantor yang permanen dengan jumlah penghimpunan ZIS yang terus mengalami peningkatan.

Berkat dukungan dan kerjasama semua pihak, pemerintah daerah dan legislatif, ulama dan tokoh masyarakat meski baru berdiri, BAZDA Serang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam mengelola ZIS yang dibuktikan dengan penerimaan

dan pendayagunaan yang terus meningkat dengan jumlah yang signifikan.

Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan masyarakat Serang terutama kaum Muslim. Namun BAZDA ini tidak akan berhenti pada perolehan prestasi ini saja. BAZDA Serang akan tetap berusaha tanpa pamrih mengelola dana ZIS agar dapat memberikan manfaat yang maksimal masyarakat (terutama Muslim) di daerah ini, sebagai salah satu refleksi dari moto daerah ini Yaitu Serang bertakwa.

2. Program Dana Zakat Produktif Baznas Kab. Serang

Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini merupakan kepanjangan tangan dari program yang diluncurkan oleh BAZNAS pusat dengan disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif. Dana zakat produktif pada program BAZNAS Kabupaten Serang dikategorikan pada bantuan untuk fuqoro dan masakin dengan sebutan Serang makmur. Bantuan yang diberikan kepada para mustahik adalah dalam bentuk dana atau modal usaha yang diperoleh dari para muzakki. Program serang makmur ini bertujuan agar para mustahik memanfaatkan bantuan modal usaha

ini diharapkan kedepannya menjadi muzakki yang dilatarbelakangi dengan program pengentasan kemiskinan 1% per-tahun dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang.

Program serang makmur terdiri dari 2 jenis kegiatan/program:

1) Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK)

Visi : " Terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju kabupaten serang yang agamis, adil, dan sejahtera."

Misi :

- a. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah dan berbudaya.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasana dan fasilitas pelayanan dasar disemua wilayah.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local serta memperkuat struktur perekonomian daerah
- e. Meningkatkan kaulilitas pengelolaan lingkungan hidup mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh, pesisir, dan pulaupulau

- f. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta di dukung kondisi social, politik, keamanan yang kondusif dan strategis

Syarat-syarat pemberian Bantuan Modal Usaha Kecil adalah :

- Penduduk kabupaten serang dan kota serang
- Beragama Islam
- Kartu Tanda Penduduk (KTP),
- Kartu Keluarga (KK),
- Pernyataan tidak mampu dik RT, Kepala Desa dan Camat.
- Harus sudah memiliki usaha sekecil apapun untuk mendapatkan pinjaman dan modal.

Besaran bantuan modal ditentukan oleh perjalanan pinjaman ke BMUK, sudah berapa kali? Dan terakhir mendapatkan bantuan modal berapa?. Didalam perjanjian pinjaman BMUK ditentukan bahwa mulai Membayar/mengasur pinjaman adalah bulan berikutnya. Dan apabila telat, maka yang bersangkutan akan di Telepon/SMS oleh petugas BMUK, mengingatkan dan apabila sampai akhir bulan tidak ada angsuran, maka petugas BMUK akan mengunjungi rumah/alamat yang bersangkutan.

Bantuan ini sifatnya bergulir. Program ini diketahui oleh masyarakat kabupaten serang yaitu dari peminjam satu kepeminjam lainnya, atau dari

mulut kemulut saja, tidak diumumkan secara terbuka karena memang dana (modal) masih kecil dan terbatas.

Bantuan modal ini terbilang sudah sukses dikarenakan buktinya adalah bahwa sipeminjam disamping membayar infaq, membayar zakat penghasilannya juga setiap tahun, dari Muzaki menjadi Mustahiq. Program yang dilakukan Baznas Kabupaten serang adalah merupakan program yang diamanatkan oleh UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana bagian pendistribusian dan pemberdayaan, agar membentuk unit Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK).

2) Desa Binaan

Program Desa Binaan adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat untuk memajukan masyarakat menjadi sejahtera dan mandiri.

Tujuan:

Tujuan utama Program Desa Binaan adalah “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri”. Adapun tujuan khusus Program Desa Binaan adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.
2. Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
3. Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.
4. Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

- **Pendistribusian Bantuan Modal Usaha Kecil**

Fokus utama Pendistribusian bantuan dana diberikan kepada mustahik yang mempunyai usaha tetapi modal usahanya merupakan hasil meminjam dari rentenir. Adapun cara mendistribusikannya:

- Baznas membebaskan hutang mustahik terlebih dahulu kepada rentenir.
- Kemudian baznas memberikan bantuan modal usaha.

3. Karakteristik Responden


Responden dalam penelitian ini adalah mustahik penerima bantuan tamhan modal (zakat produktif) Baznas Kab. Serang, responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 31 responden.

Penyajian data mengenai identitas responden yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan dari responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, dan umur.

1. Responden menurut jenis kelamin

Tabel 4.1
Responden menurut jenis kelamin


Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	11	35%
Perempuan	20	65%



2. Responden Menurut Usia

Tabel 4.2
Responden Menurut Usia

Menurut Usia	Frekuensi	Presentase
< 21	-	-
21-30	-	-
31-40	4	13%
41-50	12	39%
>50	15	48%



B. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui tingkat validitas melihat angka pada Corrected item-total Correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item (nilai r hitung) dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika r hitung lebih besar

dari r tabel atau r hitung > r tabel, maka item tersebut adalah valid dengan menggunakan distribusi (r tabel) untuk $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan ($df = n-2 = 31-2 = 29$) sehingga didapat tabel = 0.300

Untuk melihat uji validitas butir-butir variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, berikut penulis sajikan validitas tersebut kedalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.3
Output SPSS Uji Validitas Variabel X

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0.401	>0.355	Valid
X2	0.576	>0.355	Valid
X3	0.664	>0.355	Valid
X4	0.358	>0.355	Valid
X5	0.713	>0.355	Valid
X6	0.754	>0.355	Valid
X7	0.523	>0.355	Valid
X8	0.481	>0.355	Valid
X9	0.481	>0.355	Valid
X10	0.405	>0.355	Valid

Sumber: SPSS 16.0

Tabel 4.4
Output SPSS Uji Validitas Variabel Y

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0.516	>0.355	Valid
X2	0.516	>0.355	Valid
X3	0.694	>0.355	Valid
X4	0.360	>0.355	Valid
X5	0.707	>0.355	Valid
X6	0.655	>0.355	Valid
X7	0.568	>0.355	Valid
X8	0.614	>0.355	Valid
X9	0.484	>0.355	Valid
X10	0.557	>0.355	Valid

Sumber: SPSS 16.0

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 16.00. Hasil pengujian reliabilitas disajikan dalam bentuk table berikut ini:

Tabel 4.5
Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	10

Pengujian reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach's Alpha = 0.704 kemudian dibandingkan dengan menggunakan r tabel, maka didapat $0.704 > 0.300$ yaitu $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliable.

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	10

Pengujian reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach's Alpha = 0.769 kemudian dibandingkan dengan menggunakan r tabel, maka didapat $0.769 > 0.300$ yaitu $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian tersebut reliable.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 4.7
Analisis Regresi Linear Sederhana

Output SPSS Regresi Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.587	4.481		.801	.430
	Zakat Produktif	.893	.122	.805	7.319	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3.587 + 0.893X$$

Dimana: X = Distribusi Dana Zakat Produktif

Y = Tingkat Pendapatan Mustahik

Sesuai dengan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka modal regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai koefisien konstanta = 3.587 hal ini berarti bahwa apabila nilai dari distribusi dana zakat produktif (X) sama

dengan nol, maka tingkat pendapatan mustahik (Y) adalah 3.587

- b. Nilai koefisien $b = 0.893$ hal ini berarti bahwa apabila distribusi dana zakat produktif mengalami kenaikan sebesar 1% maka tingkat pendapatan mustahik akan meningkat sebesar 0.893.

4. Uji Normalitas

Tabel 4.8
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49452922
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.408
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996
a. Test distribution is Normal.		

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0.996 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

5. Koefisien Korelasi

Tabel 4.9
Uji Koefisien Korelasi

		Zakat Produktif	Tingkat Pendapatan
Zakat Produktif	Pearson Correlation	1	.805**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	31	31
Tingkat Pendapatan	Pearson Correlation	.805**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil output SPSS 16.0 didapat nilai r sebesar 0.805. dengan memasukan pada tabel interpretasi terhadap koefisien korelasi maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara distribusi dana zakat produktif dengan tingkat pendapatan mustahik berada di rentang 0.80 – 1.000 yaitu sangat kuat.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.10
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 ^a	.649	.637	1.52008	1.817

a. Predictors: (Constant), Zakat Produktif

b. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan

Uji koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R Square yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y).

Sebagaimana pada tabel diatas, diketahui nilai R Square = 0.649 maka $0.649 \times 100\% = 65\%$ yang artinya 65% pendapatan mustahik dipengaruhi oleh distribusi dana zakat produktif, dan sisanya 35% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Keahlian dalam berdagang/usaha, kemampuan mengelola keuangan dengan baik.

7. Uji Statistik

Tabel 4.11
Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.587	4.481		.801	.430
	Zakat Produktif	.893	.122	.805	7.319	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Pendapatan

Dari hasil tabel diatas didapat nilai t hitung 7.319 selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ atau 0.05 dan derajat kebebasan (df) = n-2 (31-2) = 29, maka didapat t tabel = 1.699 dengan kriteria pengujian apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka t hitung > t tabel = 7.319 > 1.699 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini yang berjudul : “Pengaruh Program Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baznas Kab. Serang), maka dapat disimpulkan:

1. Hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa diketahui t hitung $> t$ tabel ($7.319 > 1.699$), maka dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa program dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.
2. Hasil penelitian tersebut di peroleh R square = 0.649 maka $0.649 \times 100\% = 65\%$ yang artinya 65% tingkat pendapatan mustahik dipengaruhi oleh program dana zakat produktif, dan sisanya 35 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.. Dan dari hasil output SPSS 16.0 didapat nilai r sebesar 0.805 dengan memasukan pada tabel interpretasi terhadap koefisien korelasi maka dapat disimpulkan bahwa

hubungan antara distribusi dana zakat produktif dengan tingkat pendapatan mustahik berada diantara rentang 0.80 – 1.000 yaitu sangat kuat.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini penulis dapat memberikan beberapa saran yang kiranya bermanfaat bagi pihak Baznas Kab. Serang dan khususnya bagi penulis. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Baznas Kab. Serang hendaknya mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada para penerimamanfaat zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha, mengenai strategi berwirausaha yang baik dan benar, strategi pemasaran dan manajemen keuangan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas mustahik.
2. Baznas Kab. Serang harus lebih memperhatikan mustahik penerima manfaat zakat produktif dalam bentuk pengawasan dan pembinaan dalam proses pemanfaatan bantuan dana zakat agar bantuan modal yang diberikan benar-benar digunakan untuk melakukan suatu usaha yang produktif.

3. Bagi mustahik penerima manfaat dana zakat produktif melalui pemberian bantuan modal usaha hendaknya membuat catatan keuangan sederhana untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan.